

TUGAS 7 RESUME



Nama : Choirun Annas
NRP : 3122640032
Mata Kuliah : Keamanan Jaringan
Dosen : Bapak Dr. Ferry Astika Saputra ST,
M.Sc

Resume

- Cyber security

Cyber security adalah tindakan yang dilakukan untuk melindungi sistem komputer dari serangan atau akses ilegal. Mengacu dari International Telecommunications Union (ITU), tindakan cyber security ini mencakup alat, kebijakan, konsep keamanan yang dapat digunakan untuk melindungi organisasi, dan aset pengguna.

- Konsep Cyber Security

- Confidentiality (Kerahasiaan) : usaha untuk merahasiakan atau menyimpan data.

- Integrity (Integritas) : Integrity dalam teknologi informasi adalah upaya memberikan data yang konsisten, akurat, dan terpercaya.

- Availability (Ketersediaan) : Komponen terakhir dari CIA Triad, availability mengacu pada ketersediaan data Anda.

- Cyber Security di Indonesia

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2022
TENTANG
PELINDUNGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI VITAL**

Infrastruktur Informasi Vital yang selanjutnya disingkat IIV adalah Sistem Elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan/ atau teknologi operasional, baik berdiri sendiri maupun saling bergantung dengan Sistem Elektronik lainnya dalam menunjang sektor strategis, yang jika terjadi gangguan, kerusakan, dan/ atau kehancuran pada infrastruktur dimaksud berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, pertahanan dan keamanan, atau perekonomian nasional.

Sektor Vital Keamanan Jaringan Berdasarkan Perpres 82 Tahun 2022

- Administrasi Pemerintahan
- Energi dan sumber daya mineral
- Transportasi
- Keuangan
- Kesehatan
- Teknologi informasi dan komunikasi
- Pangan
- Pertahanan

▪ Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) adalah lembaga pemerintah Republik Indonesia yang merupakan transformasi dari Lembaga Sandi Negara yang didirikan sejak 4 April 1946 dan berubah nama pada Mei 2017. Lembaga ini bertugas melaksanakan keamanan siber dan persandian secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber dan sandi.

- Tugas : BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

- Fungsi

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber.

2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber.

3. Pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;

Sumber

- PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI VITAL

<https://www.ibm.com/topics/cybersecurity>

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Siber_dan_Sandi_Negara#:~:text=BSSN%20dibentuk%20untuk%20mengonsolidasikan%20kewenangan%2C%20tugas%2C%20dan%20fungsi,Luar%20Negeri%2C%20Kementerian%20Pertahanan%2C%20TNI%2C%20Polridan%20institusi%20lainnya.